



PUTUSAN

Nomor 1300/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Feni Talim, S.H., M.Kn;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 15 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : jalan Anjasmoro No. 56 B, RT. 002/RW. 007,
Kel. Sawahan, Kec. Sawahan–Kota Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Notaris / PPAT;
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus tertanggal 13 Juni 2022 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
4. Penetapan Penangguhan Penahanan tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., CN., MBA., Dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY &

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



ASSOCIATES", berkantor di Jalan Raya Arjuna No.12–C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 12 Desember 2022, Nomor 1300/PID/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022, Nomor 1300/PID/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2022 Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, No. Reg. Perk : PDM–41/Eku.2/05/2022, tanggal 18 Mei 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FENI TALIM, S.H. pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2018 dan bulan Agustus 2018 bertempat di Kantor BPN Surabaya II jalan Krembangan Barat No. 57, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Hardi Kartoyo bermaksud menjual 3 bidang tanah dan bangunan kepada Tiono Satria Dharmawan yaitu SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2, yang kesemuanya an. Itawati Sidharta yang terletak di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya, dengan kesepakatan harga

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas Milyar rupiah) yang rencananya pembelian tanah tersebut akan dibiayai oleh pihak Bank Jtrust Kertajaya, selanjutnya Edhi Susanto, S.H., M.H. selaku notaris ditunjuk oleh pihak Bank Jtrust Kertajaya untuk memfasilitasi proses jual beli antara Tiono Satrio Dharmawan dengan Hardi Kartoyo dan isterinya yang bernama Itawati Sidharta

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Hardi Kartoyo menyerahkan ke 3 SHM yaitu yaitu SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2, yang kesemuanya an. Itawati Sidharta yang terletak di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya kepada Edhi Susanto, S.H., M.H. selaku Notaris untuk cheking sertifikat di BPN Surabaya II selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017, Tiono Satria Dharmawan menyerahkan cek Bank Danamon senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Edhi Susanto, S.H., M.H menyerahkan untuk diserahkan kepada Hardi Kartoyo sebagai uang tanda jadi / DP atas pembelian tanah dan rumah di jalan Rangka Gang VII sebagaimana SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2, yang kesemuanya an. Itawati Sidharta kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 Edhi Susanto, S.H., M.H cek Bank Danamon senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hardi Kartoyo dengan catatan apabila hasil cekking cek terhadap 3 SHM tersebut bermasalah dan pihak penjual membatalkan transaksi maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli tanpa potongan.
- Bahwa karena pengurusan maupun cekking tidak segera diselesaikan, maka Edhi Susanto, SH.,MH selaku Notaris/PPAT pada tanggal 19 Pebruari 2018 membuat dan memberikan Surat Pernyataan yang isinya apabila dalam waktu 2 bulan ternyata belum terjadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli maka uang DP dianggap hangus dan sertifikat asli

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



dikembalikan. Namun setelah di tunggu tunggu juga tidak ada kelanjutannya proses jual beli tersebut selanjutnya Hardi Kartoyo sering datang ke kantor Notaris Edhi Susanto, SH.,MH dengan maksud meminta sertifikat tersebut namun Edhi Susanto, SH.,MH tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa sebagai isteri dari notaris Edhi Susanto, SH.,MH, terdakwa bermaksud membantu tugas dan kerja notaris Edhi Susanto, SH.,MH di kantor yang beralamat di jalan anjasmoro no 56 B Surabaya sehingga terdakwa sendiri yang akan membantu pekerjaan notaris Edhi Susanto, SH.,MH dalam melakukan pengurusan cekling sertifikat di kantor BPN Surabaya II, selanjutnya terdakwa mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan cheking dari dalam lemari di kantor Notaris Edhi Susanto, SH.,MH, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017, terdakwa datang ke Kantor BPN Surabaya II jalan Krembangan Barat No. 57, Surabaya untuk melakukan pengecekan sertifikat / cheking terhadap SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2 yang kesemuanya an. Itawati Sidharta namun hanya satu yang lolos yaitu SHM No. 328/K Luas 931 M2 karena tidak ada perubahan sedangkan dua SHM lainnya masih ada kendala yaitu karena harus ada perubahan logo blangko dari Bola Dunia menjadi logo Garuda serta SHM No. 78/K Luas 720 M2 karena ada perubahan luas akibat potong jalan / rilen dan SHM No. 721 Luas 602 M2 terjadi perubahan luasnya.
- Bahwa setelah pengecekan sertifikat/cheking tersebut tidak disetujui oleh BPN Surabaya II, maka pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, terdakwa datang lagi ke kantor BPN Surabaya II untuk melakukan pengurusan pengecekan sertifikat / cheking dengan membawa dokumen yang dibutuhkan antara lain surat kuasa dari Itawati Sidharta kepada terdakwa tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 9 Februari 2018, untuk

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



melakukan pengecekan sertifikat/ cheking, padahal Itawati Sidharta selaku pemegang hak atas tanah tidak pernah membuat dan menandatangani Surat kuasa tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 9 Februari 2018 tersebut.

- Bahwa dalam Surat kuasa tanggal 31 Januari 2018 disebutkan untuk mengurus pengecekan sertifikat/cheking dan ganti sertifikat Hak Milik nomor 721/ lingkungan Rangkah dan pada surat kuasa tersebut terdapat tandatangan terdakwa sebagai penerima kuasa dan Itawati Sidharta sebagai pemberi kuasa serta mengetahui notaris Edhi Susanto, SH.,MH, padahal Itawati Sidharta sebagai pemegang hak atas tanah tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut selanjutnya dalam surat kuasa tertanggal 9 Februari 2018 disebutkan untuk mengurus pengecekan sertifikat/cheking dan pemotongan / pemecahan sertifikat No. 78/K Kelurahan Rangkah dan pada surat kuasa tersebut terdapat tandatangan terdakwa sebagai penerima kuasa dan Itawati Sidharta sebagai pemberi kuasa serta mengetahui notaris Edhi Susanto, SH.,MH, padahal Itawati Sidharta sebagai pemegang hak atas tanah tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut serta Itawati Sidharta tidak pernah menandatangani surat pernyataan selisih luasan tanggal 13 Maret 2018 dan surat pernyataan menerima hasil ukur tanggal 26 Maret 2018.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan sertifikat/cheking di kantor BPN Surabaya II, terdakwa menyerahkan dan melampirkan Surat kuasa tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 9 Februari 2018 serta menyerahkan surat pernyataan selisih luasan tanggal 13 Maret 2018 dan surat pernyataan menerima hasil ukur tanggal 26 Maret 2018 selanjutnya setelah terdakwa melengkapi dokumen yang dibutuhkan maka pihak BPN Surabaya II menyetujui pengecekan sertifikat / cheking yang diurus oleh terdakwa padahal Itawati Sidharta sebagai pemegang hak atas tanah tidak

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 9 Februari 2018 serta Itawati Sidharta tidak pernah menandatangani surat pernyataan selisih luasan tanggal 13 Maret 2018 dan surat pernyataan menerima hasil ukur tanggal 26 Maret 2018.

- Bahwa terhadap pengecekan sertifikat/cheking di kantor BPN Surabaya II atas SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2 yang kesemuanya an. Itawati Sidharta yang terletak di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya yang diurus oleh terdakwa dan setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh terdakwa maka pihak BPN Surabaya II menyetujui pengecekan sertifikat / cheking yang diurus oleh terdakwa tersebut selanjutnya pihak BPN Surabaya II menyerahkan kembali sertifikat yang telah dilakukan cheking kepada terdakwa yaitu SHM No. 328/K Luas 931 M2, SHM No. 78/K Luas 720 M2 berubah menjadi SHM No. 00078 Luas 562 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2 berubah menjadi SHM No. 01614 Luas 591 M2 sehingga 2 sertifikat tersebut berkurang selisih luasnya.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan sertifikat / cheking tersebut, terdakwa menyerahkan dan melampirkan Surat Pernyataan Selisih Luasan tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur tanggal 26 Maret 2018 sehingga pihak BPN Surabaya II melakukan perubahan luas tanah terhadap 2 sertifikat atas nama Itawati Sidharta selanjutnya terhadap SHM No. 78/K Luas 720 M2 berubah menjadi SHM No. 00078 Luas 562 M2 sedangkan SHM No. 721 Luas 602 M2 berubah menjadi SHM No. 01614 Luas 591 M2.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Selisih Luasan tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur tanggal 26 Maret 2018 tersebut, terdapat nama dan tanda tangan Itawati Sidharta selaku pemegang hak atas tanah, padahal Itawati Sidharta tidak pernah membuat maupun

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



menandatangani Surat Pernyataan Selisih Luasan tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukur tanggal 26 Maret 2018 tersebut selanjutnya dengan adanya kedua surat tersebut maka tanah milik Hardi Kartoyo yang diatas namakan istrinya yang bernama Itawati Sidharta tersebut berkurang luasannya.

- Bahwa pada bulan April 2018, Hardi Kartoyo datang menemui notaris Edhi Susanto, SH.,MH di jalan Anjasmoro No. 56 B, Rt. 002/Rw. 007, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan – Kota Surabaya dengan maksud untuk meminta kembali 3 sertifikat tanah yang disimpan di kantor Notaris yaitu SHM No. 78/K Luas 720 M2, SHM No. 328/K Luas 931 M2 dan SHM No. 721 Luas 602 M2 yang kesemuanya an. Itawati Sidharta selanjutnya atas permintaan Hardi Kartoyo tersebut, notaris Edhi Susanto, SH.,MH tidak bersedia menyerahkan 3 sertifikat tanah yang diminta namun hanya memberikan Foto Copyan dari 3 sertifikat yang diminta kemudian setelah menerima fotocopy 3 sertifikat tersebut, Hardi Kartoyo melihat dan mengetahui 2 buah SHM miliknya telah mengalami perubahan yaitu SHM No. 78/K berubah menjadi SHM No. 00078 seluas 562 M2 dan SHM No. 721 seluas 602 M2 berubah menjadi SHM No. 01614 seluas 591 M2 padahal baik Hardi Kartoyo maupun istrinya yaitu Itawati Sidharta selaku pemegang hak atas tanah tidak pernah memberikan kuasa dan memberikan ijin maupun memberikan persetujuan kepada Notaris Edhi Susanto, SH. MH maupun terdakwa untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa akhirnya transaksi jual beli antara Hardi Kartoyo dengan Tiono Satrio Dharmawan tidak jadi terlaksana sehingga Hardi Kartoyo maupun istrinya yaitu Itawati Sidharta selaku pemegang hak atas tanah mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.000,- karena jual beli tidak ada kelanjutannya dan serta menanggung biaya pengosongan gudang, ongkos pemindahan mesin mesin, berhentinya produksi, membayar pesangon karyawan dan

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



pembayaran listrik. Dan sampai saat ini sertifikat asli belum dikembalikan oleh Edhi Susanto, S.H., M.H. selaku notaris

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB. : 5307/DTF/2019, tanggal 13 Juni 2019.

Menerangkan Pemeriksaan tanda tangan atas nama ITAWATI SIDHARTA :

Ada empat tanda tangan pada dokumen bukti, selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini :

- Dua lembar SURAT KUASA yang dibuat di Surabaya masing-masing pada tanggal : 31 Januari 2018 dan 09 Pebruari 2018 disebut QT-1 = Questioned tanda tangan-1.
- Satu lembar SURAT PERNYATAAN SELISIH LUAS yang dibuat di surabaya pada tanggal 13-03-2018 disebut QT-2 = Questioned tanda tangan-2.
- Satu lembar SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL UKUR yang dibuat di Surabaya pada tanggal 26-03-2018 disebut QT-3 = Questioned tanda tangan-3.

QT = Questioned tanda tangan, adalah sebagai tanda tangan yang dipersoalkan, dan seluruh tandan tangan pada dokumen pembanding disebut KT = Known tanda tangan, adalah sebagai tanda tangan yang telah diketahui keabsahannya.

Setelah pemerikasan pendahuluan terhadap tanda tangan Q-1 didapatkan bahwa tanda tangan QT-1, merupakan satu produk dibuat oleh satu orang yang sama.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Grafaonomi Kriminalistik terhadap tanda tangan QT-1, QT-2, QT-3 dengan KT, didapatkan adanya perbedaan unsur-unsur grafis.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa



mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama ITAWATI SIDHARTA yang terdapat pada barang bukti nomor 065/2019/DTF berupa dua lembar SURAT KUASA yang dibuat di Surabaya masing-masing pada tanggal 31 Januari 2018 dan 09 Februari 2018 sebagaimana di persiapkan tersebut romawi I nomor 1 huruf a diatas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama ITAWATI SIDHARTA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

Tanda tangan bukti (QT-2) atas nama ITAWATI SIDHARTA yang terdapat pada barang bukti nomor : 066/2019/DTF, berupa satu lembar SURAT PERNYATAAN SELISIH LUAS yang dibuat di Surabaya pada tanggal 13-03-2018 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 huruf b di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama ITAWATI SIDHARTA sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama ITAWATI SIDHARTA yang terdapat pada barang bukti nomor 067/2019/DTF berupa satu lembar SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL UKUR yang dibuat di Surabaya pada tanggal 26-03-2018 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 huruf a di atas, adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT) atas nama ITAWATI SIDHARTA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, No. Reg. Perk : PDM-41/Eku.2/5/2021, tanggal 22 September 2022,

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa FENI TALIM, S.H. telah terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FENI TALIM, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) SHM No. 78/K Luas 720 M2 menjadi No. 00078 Luas 562 M2 atas nama Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) SHM No. 721 Luas 602 M2 menjadi No. 01614 Luas 591 M2 atas nama Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) SHM No. 328/K Luas 931 M2 atas nama Itawati Sidharta.
 - 1 (satu) 1 (satu) Copy SHM No. 78/K Luas 720 M2 an.Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta yang sudah dilegalisir oleh BPN Surabaya II;
 - 1 (satu) Copy SHM No. 721 Luas 602 M2 an. Itawati Sidharta yang sudah dilegalisir yang sudah dilegalisir oleh BPN Surabaya II;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2018, digunakan untuk melakukan ganti sertifikat hak milik nomor 78/ K, an. Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2018, digunakan untuk melakukan ganti sertifikat hak milik nomor 721, an. Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan menerima hasil ukur tanggal 26 Maret 2018 atas sertifikat hak milik nomor 78/ K, an. Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan selisih luas tanggal 13 Maret 2018, atas sertifikat hak milik nomor 721, an. Itawati Sidharta

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



Dipergunakan dalam perkara terdakwa EDHI SUSANTO

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2022, Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENI TALIM, S.H. MKn. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FENI TALIM, S.H. MKn. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SHM No. 78/K Luas 720 M2 menjadi No. 00078 Luas 562 M2 atas nama Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) SHM No. 721 Luas 602 M2 menjadi No. 01614 Luas 591 M2 atas nama Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) SHM No. 328/K Luas 931 M2 atas nama Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) Copy SHM No. 78/K Luas 720 M2 an.Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta yang sudah dilegalisir oleh BPN Surabaya II;
 - 1 (satu) Copy SHM No. 721 Luas 602 M2 an. Itawati Sidharta yang sudah dilegalisir yang sudah dilegalisir oleh BPN Surabaya II;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2018, digunakan untuk melakukan ganti sertifikat hak milik nomor 78/ K, an. Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2018, digunakan untuk melakukan ganti sertifikat hak milik nomor 721, an. Itawati Sidharta;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menerima hasil ukur tanggal 26 Maret 2018 atas sertifikat hak milik nomor 78/ K, an. Nyonya Sie Bie Bie disebut juga Itawati Sidharta;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan selisih luas tanggal 13 Maret 2018, atas sertifikat hak milik nomor 721, an. Itawati Sidharta; dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDHI SUSANTO, S.H., M.H.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 November 2022;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022;
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Desember 2022 yang telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Desember 2022;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2022;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 November 2022;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2022;
7. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 November 2022 yang telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 November 2022;
8. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022;
9. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 2022, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2022, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa dan mohon untuk dihukum sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan mohon untuk membebaskan Terdakwa sesuai dengan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatannya akan berdampak positif terhadap penerapan hukumnya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 November 2022 harus dikuatkan dan dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2022 Nomor 912/Pid.B/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, yang terdiri dari Dwi Hari Sulismawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H., M.H. dan Mutarto, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Mutarto, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Quetly, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1300/PID/2022/PT SBY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)